



ISSN Print:

e-ISSN: 2657-0343

Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.
 Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179
 E-mail : lexlatamihunsri@gmail.com
 Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

PENGUNAAN SENJATA API RAKITAN DAN BAHAN PELEDAK

Oleh :

Didi Aditya Rustanto*, Syarifuddin Pettanase**, K.N. Sofyan Hasan***

Abstrak : Penelitian tesis ini berjudul “Penggunaan Senjata Api Rakitan Dan Bahan Peledak” yang di latar belakang adanya tingkat perkembangan kejahatan di Indonesia semakin hari semakin tinggi bahkan para pelaku kejahatan tidak lagi menggunakan cara-cara konvensional dalam beraksi. Untuk memperlancar aksinya para pelaku kejahatan pada umumnya menggunakan alat bantu seperti senjata api. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas menimbulkan permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimanakah proses kepemilikan senjata api dan bahan peledak oleh sipil? 2. Apakah urgensi kepemilikan dan penggunaan senjata api dan bahan peledak oleh sipil? Siapakah yang berwenang mengeluarkan kebijakan perizinan penggunaan senjata api dan bahan peledak untuk kepentingan militer dan sipil?. Untuk menjawab permasalahan tersebut di gunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan teori Negara hukum sebagai Grand Theory, teori kewenangan sebagai middle theory, dan asas-asas dan pengaturan tentang kepemilikan senjata api dan bahan peledak sebagai applied theory, dari hasil penelitian tersebut dapat di simpulkan bahwa proses kepemilikan senjata api dan bahan peledak di atur dalam Kapolri No. Pol. : Skep / 82 / II / 2004 Tgl 16 Pebruari 2004. Urgensi kepemilikan dan penggunaan senjata api dan bahan peledak oleh sipil, untuk sipil dalam rangka menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia serta menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat, sedangkan senjata api untuk kepentingan sipil sebatas digunakan untuk kepentingan individual berupa pembelaan diri dan hobi serta untuk kepentingan olahraga. Yang berwenang mengeluarkan kebijakan perizinan penggunaan senjata api dan bahan peledak untuk kepentingan militer dan sipil adalah Kepala Kepolisian Negara atau Kapolri dan tidak bisa didelegasikan kepada Kepala Kepolisian Daerah atau Kapolda setempat.

Kata Kunci: *Bahan Peledak; Kepemilikan Senjata Api; Militer dan Sipil*

Riwayat Artikel:

Diterima : 20 Januari 2020

Revisi : 25 Maret 2020

Disetujui : 10 Mei 2020

*Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan

**Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

***Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

PENDAHULUAN

Istilah senjata api atau pistol digunakan secara bergantian seiring dengan tren penggunaan istilah kata yang signifikan pada waktu dan kondisi tertentu, istilah pistol lebih sering digunakan oleh kalangan jurnalis dan umum, sementara istilah senjata api cenderung digunakan oleh kelompok akademisi.¹

Secara konseptual pengertian senjata api dijelaskan dalam Instruksi Presiden RI No. 9 tahun 1976, pada pokoknya menegaskan bahwa senjata api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok Angkatan Bersenjata RI dibidang pertahanan dan keamanan. Sementara lembaga pemerintah di luar Angkatan Bersenjata, senjata api merupakan alat khusus yang penggunaannya diatur melalui ketentuan Inpres No. 9 Tahun 1976. Inpres tersebut menginstruksikan agar para Menteri/Pimpinan lembaga pemerintahan dan non pemerintahan membantu Menteri Pertahanan dan Keamanan agar dapat mencapai sasaran tugasnya.²

Dalam rangka pelaksanaan Inpres tersebut di atas, Menteri Pertahanan dan Keamanan membuat kebijakan³ dengan mengeluarkan surat Keputusan Men Hankam No. KEP-27/XII/1977 tanggal 26 Desember 1977 tentang Tuntunan Kebijakan untuk Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api. Dalam keputusan tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai termasuk

¹ Runturambi, Pujiastuti, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Jakarta, Pustaka Obor Indonesia, 2015, hlm 1

² Olivia, 2013. "Penyalahgunaan Penggunaan Senjata Api Oleh Anggota Kepolisian" Manado.Unsrat

³ Anak Agung Ngurah Bayu Ariadi. "Pertanggung Jawaban Pidana Atas Penyalahgunaan Senjata Api", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 2013

salah satu Lembaga Pemerintah yang diberi kewenangan menjalankan tugas dibidang keamanan, ketentraman dan ketertiban. kemudian di tahun 2010, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer Di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2010.⁴ Peraturan ini menghapus Surat Keputusan Men Hankam No. KEP-27/XII/1977 tanggal 26 Desember 1977. Dalam peraturan ini, orang perseorangan selaku warga Negara Indonesia atau Pejabat Negara tertentu, dapat memperoleh izin untuk memiliki senjata api dengan batasan-batasan tertentu. Izin tersebut diberikan oleh Menteri Pertahanan sebagaimana yang di atur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4).

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api,⁵ bagi warga sipil yang ingin memiliki senjata api wajib memperoleh izin dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri), sebagaimana yang di atur Pasal 9, Yang menegaskan bahwa orang yang bukan anggota tentara atau polisi, yang mempunyai dan memakai senjata api harus mempunyai surat izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh kepala kepolisian negara.

Pemberian izin dan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam, merupakan bagian dari wewenang Polri dalam rangka menjalankan tugas pokoknya⁶ berupa memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan

⁴ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer Di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia*, Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2010, Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 338.

⁵ Indonesia, *Undang-undang tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api*, UU No. 8 Tahun 1948, Berita Negara 1948 No. 17. Pada tanggal 4 september 1951 melalui lembaran negara No. 78 Tahun 1951, undang-undang ini sudah dicabut oleh Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang- Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

⁶ *Undang-undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, UU No.2, LN No. 2 Tahun 2002, TLN. No. 4168, Pasal 13

pelayanan kepada masyarakat.⁷ Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/82/II/2004 tanggal 16 Februari 2004 yang tertuang dalam Buku Petunjuk Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/POLRI⁸, Kepala kepolisian RI (Kapolri) membolehkan masyarakat sipil untuk menguasai senjata api.⁹

Penguasaan atau kepemilikan senjata api yang diberikan kepada masyarakat sipil tentunya harus dengan batasan-batasan. Penggunaan senjata api oleh sipil antara lain untuk kepentingan tertentu seperti olahraga menembak dan/atau berburu, dan sebagai koleksi. Penggunaan senjata api yang juga diizinkan dalam batasan tertentu dalam rangka untuk:¹⁰

- a. Kepentingan keamanan, ketentraman dan ketertiban pelayaran dan penerbangan Indonesia baik milik pemerintah maupun non pemerintah.
- b. Mengamankan proyek vital nasional yang secara nyata menghadapi gangguan atau ancaman yang dapat membahayakan keamanan proyek tersebut, serta
- c. Dalam rangka melaksanakan tugas operasional pejabat dari satuan pengamanan dilapangan.

Namun, dalam pelaksanaan di lapangan kepemilikan senjata api tersebut ternyata disalahgunakan oleh pemilik nya yang justru digunakan untuk melakukan suatu kejahatan.¹¹ Berbicara tentang kepemilikan senjata api, khususnya untuk konteks ilegal, itu kecenderungan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang iseng, yang hanya coba-coba. Umumnya adalah mereka yang berada dalam konteks terlatih, memiliki spesialisasi di bidang kejahatan

⁷ *Ibid*

⁸ Pedoman pengawasan dan pengendalian senjata api non organik TNI/Polri yang dimiliki Instansi Pemerintah, Badan Usaha Swasta maupun Perorangan, atau bela diri, atau kelengkapan tugas bagi Satpam/Polisi Khusus.

⁹ Perkap Nomor: 13 / X / 2006 Tanggal 3 Oktober 2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Tni atau Polri untuk Kepentingan Olahraga.

¹⁰ Wibowo, 2016. “*Pengawasan Terhadap Kepemilikan Senjata Api Rakitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 di Kota Pontianak*” Pontianak. Untan

¹¹ penembakan Bus TransJakarta Koridor 9 dan penembakan senjata api terhadap anggota Brimob di Kota Bogor. Dikutip dari <https://www.bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-7.pdf> diakses pada 30 oktober 2018, Pukul 20.00 WIB

tertentu, sehingga kemudian membutuhkan dukungan senjata api dalam rangka memuluskan rencananya.¹²

Penggunaan bahan-bahan berbahaya yang tidak sesuai dengan kegunaannya sangat riskan sekali terhadap efek sampingnya. Apalagi penggunaannya hanya dengan tujuan untuk mengambil keuntungan sepihak saja, tanpa memperhatikan pertahanan, kesehatan masyarakat, keselamatan dan lingkungan pada umumnya.

Senjata api, amunisi dan mesiu merupakan alat untuk membela diri, mempertahankan kedaulatan negara, dan penegakan hukum. Akan tetapi penggunaan senjata api, amunisi dan mesiu secara ilegal akan mengganggu ketertiban umum (tindak kriminalitas) dan merupakan ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan mulai bulan Agustus tahun lalu Mabes Polri tidak lagi mengeluarkan surat izin penggunaan api sebagai alat bela diri, menyusul kejahatan dengan senjata api saat itu.¹³

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan diatas, maka diambil permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses kepemilikan senjata api dan bahan peledak oleh sipil?
2. Apakah urgensi kepemilikan dan penggunaan senjata api dan bahan peledak oleh sipil?
3. Siapakah yang berwenang mengeluarkan kebijakan perizinan penggunaan senjata api dan bahan peledak untuk kepentingan militer dan sipil?

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan judul penelitian tersebut di atas yaitu analisis yuridis mengenai senjata api rakitan dan bahan peledak, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif ,karena yang akan di teliti adalah menegenai pengaturan penggunaan senjata api dan bahan peledak.

¹² Kejahatan Dengan Senjata Api 'Masih Marak',
http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2011/01/110118_senjataapi.shtml diakses pada 21 oktober 2018

¹³ *Ibid*

Penelitian Hukum ini akan dilaksanakan melalui pendekatan per undang-undangan, pendekatan konsep melalui studi kepustakaan yakni dengan menganalisis data sekunder yang terkait dengan penggunaan senjata api dan bahan peledak untuk Kepentingan militer dan sipil. Selain dengan studi kepustakaan, data juga didapatkan melalui wawancara dengan narasumber. Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normative, maka wawancara yang dilakukan dengan narasumber adalah sebagai pendukung penelitian hukum normatif.

Data yang diperoleh, dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dengan menggunakan logika berfikir secara deduktif. Berfikir secara deduktif berarti penarikan kesimpulan dari keadaan-keadaan yang umum, menemukan yang khusus dari yang umum. Deduksi adalah cara berpikir yang ditangkap atau diambil dari pernyataan yang bersifat umum lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Penarikan kesimpulan secara deduktif biasanya mempergunakan pola berpikir yang dinamakan silogismus.

ANALISIS DAN DISKUSI

1. Proses Kepemilikan Senjata Api Dan Bahan Peledak Oleh Sipil Dan Militer

Prosedur kepemilikan senjata api bagi masyarakat di Indonesia diatur dalam Surat keputusan Kapolri No. Pol. : Skep / 82 / II / 2004 Tgl 16 Pebruari 2004 Perihal Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI / Polri dan Peraturan Kapolri No. Pol. : 13 / X / 2006 Tgl 3 Oktober 2006 Perihal Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI Polri Untuk Kepentingan Olahraga. Dengan demikian kewenangan perizinan ini mutlak ada pada Kepolisian RI cq Kapolri yang dalam pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada kepala satuan jajaran Polri.

Untuk memiliki izin tersebut, peminat harus terlebih dahulu meminta

rekomendasi dari aparat intelijen dari markas besar Polisi provinsi dimana pemohon tersebut tercatat yang dilampiri dengan surat keterangan berkelakuan baik yang dikeluarkan oleh kepolisian setempat; surat keterangan pekerjaan, surat keterangan kesehatan dan kemampuan menembak. Semua dokumen tersebut kemudian diverifikasi dan dilakukan wawancara oleh aparat intelijen kepolisian provinsi. Apabila kesemua elemen persyaratan dianggap memenuhi, aparat intelijen tersebut lalu kemudian mengeluarkan surat rekomendasi untuk kemudian ditindaklanjuti oleh aparat intelijen di Markas Besar kepolisian Republik 102 Indonesia. Pada tahapan ini, akan dilakukan pengecekan ulang oleh kantor Pengawasan Senjata Api dan Bahan Peledak (WASSENDAK) POLRI yang termasuk pengecekan ulang semua dokumen, test psikologis dan kemampuan menembak.

Untuk syarat psikologis, si pemohon haruslah orang yang tidak cepat gugup dan panik, tidak emosional dan tidak cepat marah. Penyalahgunaan senjata api memiliki dampak negatif yakni dapat berupa luka ataupun kematian, sehingga masalah kejiwaan menjadi sangat vital bagi pembawanya baik dari sipil maupun dari militer. Apabila semua unsur telah dipenuhi, barulah kemudian dilakukan uji balistik terhadap senjata yang ingin diberikan izin untuk kemudian diakhiri dengan pemberian izin memiliki senjata api yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Penggunaan senjata api oleh masyarakat sipil sebenarnya dapat dikurangi jika ada jaminan keamanan dan ini adalah tugas bersama antara aparat dan masyarakat. Terkait senjata api illegal yang beredar, bisa berupa senjata api aparat yang disalahgunakan atau senjata api rakitan. Beredarnya senpi illegal ini sangat berbahaya, karena senjata api illegal pada dasarnya memang dibuat, diperjualbelikan dan digunakan untuk aksi kriminal. Beredarnya senjata api dimasyarakat, baik legal maupun ilegal harus mendapat pengawasan khusus dan ditertibkan sedini mungkin oleh pihak terkait, seperti Polda, sebelum terjadi penyalahgunaan yang akan menimbulkan korban yang lebih banyak lagi.

Kebijakan formulasi hukum pidana khususnya mengenai Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal saat ini, memiliki

sejumlah kelemahan yang mendasar, sehingga berpengaruh pada tingkat efektivitas terhadap pelaksanaan pemberantasan tindak pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal, karena kelemahan dalam tahap formulasi (*in abstracto*) merupakan kelemahan strategis bagi tahap berikutnya yaitu tahap aplikasi dan eksekusi (*in concret*). Kelemahan-kelemahan formulasi tindak pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal saat ini ialah kebijakan hukum pidana dalam hal tindak pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal yang berlaku saat ini, tidak mencantumkan kualifikasi delik apakah sebagai “pelanggaran” atau “kejahatan”.

2. Urgensi Kepemilikan Dan Penggunaan Senjata Api Dan Bahan Peledak Oleh Sipil

Selain untuk kepentingan militer, ada juga senjata api yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan sipil. Senjata api yang digunakan untuk kepentingan sipil yang dalam hal ini adalah perorangan, dapat dikeluarkan izinnya sebatas pada jenis senjata genggam yang hanya memiliki kaliber 22 dan kaliber 32 dan senjata bahu (laras panjang) hanya dengan kaliber 12 GA dan kaliber 22. Jenis senjata api nya pun adalah non standar TNI dan Polri dengan jumlah maksimum dua pucuk perorang. Selain itu ada juga senjata api berpeluru karet atau gas yang dapat digunakan oleh sipil. Untuk senjata api jenis genggam antara lain adalah Revolver dengan kaliber 22, 25 dan 32. Sedangkan untuk senjata bahu, adalah jenis Shotgun kaliber 12mm. Untuk kepentingan bela diri, seseorang hanya boleh memiliki senjata api genggam jenis revolver dengan kaliber 32, 25 atau 22, sedangkan untuk senjata api bahu jenis Shotgun kaliber 12 mm.

Sama halnya dengan senjata api untuk bela diri, senjata api yang digunakan untuk olahraga-pun diatur dengan ketat. Setiap anggota Perbakin, dapat memiliki senjata api. Namun jumlah yang dapat dimiliki oleh masing-masing anggota dibatasi. Misalnya untuk berburu, setiap orang hanya diperkenankan memiliki 8 sampai 10 pucuk senjata api. Untuk berburu, senjata yang digunakan adalah senjata laras panjang. Sedangkan untuk cabang tembak sasaran, anggota atau atlit tembak diperkenankan memiliki atau menyimpan senjata api sesuai nomor yang menjadi spesialisasinya.

Bagi perorangan yang ingin memperoleh perizinan senjata peluru karet harus memenuhi sejumlah syarat, yaitu: Rekomendasi Kapolda Up. Dir Intelkam, Surat Keterangan Test Psikologi dari Polri, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Fotocopy SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) bagi pengusaha swasta, Fotocopy Skep Jabatan Bagi Pejabat Pemerintah, Anggota TNI/Polri, Fotocopy KTP/KTA (syarat umum minimal 24 tahun maksimal 65 tahun) bagi yang telah melebihi batas usia maksimal khusus untuk perpanjangan diwajibkan untuk melengkapi tes kesehatan dan psikologi dari Polri, bila tidak memenuhi persyaratan senjata tersebut agar dihibahkan, Pas photo berwarna, dengan warna dasar merah berukuran 2 x 3, sebanyak 6 lembar.

Sedangkan bagi perorangan yang ingin memperoleh perizinan senjata peluru gas peluru karet harus memenuhi sejumlah syarat, yaitu: Rekomendasi Kapolda Up. Dir Intelkam, Surat Keterangan Test Psikologi dari Polri, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Fotocopy SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) bagi pengusaha swasta, Fotocopy Skep Jabatan Bagi Pejabat Pemerintah, Anggota TNI/Polri, Fotocopy KTP/KTA (Syarat umum minimal 24 tahun maksimal 65 tahun) bagi yang telah melebihi batas usia maksimal khusus untuk perpanjangan diwajibkan untuk melengkapi tes kesehatan dan psikologi dari Polri, bila tidak memenuhi persyaratan senjata tersebut agar dihibahkan, Pas photo berwarna, dengan warna dasar merah berukuran 2 x 3, sebanyak 6 lembar.

Senjata api non organik TNI/Polri juga dapat digunakan untuk kepentingan olahraga selain untuk kepentingan perorangan serta satpam dan polisi khusus. Pengaturan tersebut tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor: Perkap/13/X/2006 Tanggal 3 Oktober 2006 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI atau Polri untuk Kepentingan Olahraga. Olahraga yang diintrodusir dalam peraturan ini adalah menembak. Induk olahraga menembak di Indonesia bernama Perbakin (Persatuan Penembak Indonesia).

Anggota Perbakin juga dapat menghibahkan Senjata api non organik TNI atau Polri untuk kepentingan olahraga dengan memenuhi persyaratan

sebagaimana amanat Pasal 14 Huruf A dan B Peraturan Kapolri Nomor: Perkap/13/X/2006 Tanggal 3 Oktober 2006 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI atau Polri untuk Kepentingan Olahraga. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa pemohon diwajibkan untuk mengajukan Permohonan Rekomendasi kepada Kapolda dengan Tembusan Kapolwil/Kapolres setempat dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut: Rekomendasi Pengda setempat, Data lengkap penerima/pemberi hibah, Fotocopy Buku Pas yang terdaftar di Polda setempat, Data atau identitas senjata api dan asal usul senjata api yang dihibahkan, Data atau identitas senjata api/amunisi yang telah dimiliki oleh pemohon, Fotocopy KTP pemberi/penerima hibah, Fotocopy KTA Perbakin, Surat Pernyataan Hibah, Sertifikat Lulus Test Menembak dari Pengda Perbakin setempat, Surat Keterangan Lulus Test Kesehatan dari Dokter Polri, Surat Keterangan Lulus Test Psikologi dari Polri, Surat Keterangan Penggudangan Senpi dari Pengda Setempat, Pas foto berwarna, dengan warna dasar merah, dengan ukuran 4 x 6, sejumlah 2 lembar dan ukuran 2 x 3, sejumlah 2 lembar, Mengajukan Permohonan Ijin Kepada Kapolri Up.

Kabinteltkam Polri tembusan Kapolda setempat dan untuk masing-masing Permohonan, dengan dilengkapi persyaratan meliputi:Rekomendasi Kapolda dan Ketua Pengda setempat, Kelengkapan yang sama pada saat mengajukan Permohonan Rekomendasi kepada Kapolda sebagai mana dimaksud huruf A. Terhadap anggota Perbakin yang akan melakukan Pembaharuan Buku Pas Senjata Api Milik Perbakin dikenakan kewajiban untuk terlebih dahulu mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kapolda dengan tembusan Kapolwil/Kapolres setempat dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut Rekomendasi Pengda Perbakin setempat, Fotocopy Buku Pas Senjata Api, Tanda Bukti Penitipan Senjata Api dari Pengda Perbakin setempat, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Fotocopy KTA Perbakin, Foto KTP Pemohon,

Mengajukan Permohonan Ijin kepada Kapolri Up. Kabinteltkam Polri Tembusan Kapolda setempat dan untuk masing-masing permohonan dengan dilengkapi persyaratan meliputi : Rekomendasi Kapolda dan Ketua Pengda Perbakin setempat, Buku Pas Asli Kepemilikan Senjata Api, Kelengkapan yang

sama pada saat mengajukan Permohonan Rekomendasi kepada Kapolda sebagaimana dimaksud pada huruf A.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 15 Huruf A dan B, Peraturan Kapolri Nomor: Perkap/13/X/2006 Tanggal 3 Oktober 2006 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI atau Polri untuk Kepentingan Olahraga. Jika senjata api dan amunisi non organik TNI/Polri milik Perbakin itu akan dipindahkan/dimutasi maka pemohon harus memenuhi persyaratan Pasal 17 Huruf A dan B Peraturan Kapolri Nomor: Perkap/13/X/2006 Tanggal 3 Oktober 2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI atau Polri untuk Kepentingan Olahraga. Bahwa pemohon diwajibkan untuk mengajukan Permohonan Rekomendasi kepada Kapolda dengan tembusan Kapolwil/Kapolres setempat dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut: Fotocopy Buku Pas, Tanda bukti penyerahan atau penitipan dari Polda setempat, Pernyataan alasan pindah atau identitas pemohon, Asal usul senjata api dan latar belakang pemilikan senjata api, Mengajukan Permohonan ijin kepada Kapolri Up. Kabaintelkam Polri tembusan Kapolda setempat dan untuk masing-masing permohonan dengan dilengkapi persyaratan meliputi: Rekomendasi Kapolda dan Ketua Pengda Perbakin setempat, Kelengkapan yang sama pada saat mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kapolda sebagaimana dimaksud pada huruf A.

3. Yang Berwenang Mengeluarkan Kebijakan Perizinan Penggunaan Senjata Api Dan Bahan Peledak Untuk Kepentingan Militer Dan Sipil?

Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perijinan Menurut Perundang-Undangan Mengenai Senjata Api, yang menyatakan : “Kewenangan untuk mengeluarkan dan/atau menolak suatu permohonan perijinan menurut Vuurwapenregelingen A (in-, uit-, doorvoer en losing) dan B (bezit-, handel en vervoer) 1939, ordonnantie tanggal 19 Maret 1937 (staatsblad 1937 No. 170) sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan Ordonnatie tanggal 30 Mei 1939 (staatsblad 1939 No. 279), diberikan kepada Menteri/Kepala Kepolisian Negara atau pejabat yang dikuasakan olehnya untuk itu, kecuali mengenai perijinan untuk kepentingan (dinas)

Angkatan Perang, yang diurus oleh masing-masing Departemen Angkatan Perang sendiri” Selain peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, POLRI melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e juga diberikan kewenangan oleh Undang-Undang tersebut dalam menerbitkan izin senjata api yang berbunyi :Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam.

Lebih lanjut sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, KAPOLRI mengeluarkan Surat Keputusan KAPOLRI No. POL Nomor SKEP/8/82/II/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang Petunjuk Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/POLRI, yang mengatur mengenai penggunaan senjata api yang diperbolehkan untuk kalangan sipil. Didalamnya ditentukan bahwa pemohon haruslah mengajukan melalui POLDA yang kemudian diteruskan ke Mabes POLRI, dengan syarat formal antara lain warga sipil yang masuk kriteria sebagai calon yang boleh memiliki senjata api yaitu pejabat pemerintah, minimal setingkat Kepala Dinas di tingkat pusat dan setingkat Bupati dan anggota DPRD di daerah sedangkan untuk pejabat bank/swasta ialah minimal Direktur Keuangan, dan Satpam atau Polisi Khusus yang terlatih.

Sedangkan untuk warga sipil yang diberikan izin senjata api berpeluru karet ialah anggota DPRD Kota/Kabupaten, camat ditingkat Kotamadya, untuk kalangan swasta masing-masing komisaris, presiden komisaris, presiden direktur, direktur utama, direktur keuangan, direktur bank, PT, CV, PD, Pimpinan perusahaan/organisasi, pedagang mas (pemilik) dan manajer dengan SIUP tbk/Akta pendirin perusahaan (PT, CV, dan PD).

Mengingat semakin ketatnya pengawasan POLRI dalam kepemilikan senjata api, maka ada kriteria khusus agar permohonan seseorang warga sipil dapat disetujui, menurut Undang-Undang No. 8 tahun 1948 tentang Prosedur Kepemilikan Senjata Api untuk bisa memiliki senjata api.

Hal berikut ini harus terpenuhi jika menginginkan senjata api secara resmi. Tentu saja sebelumnya sudah harus masuk kriteria orang yang boleh memiliki senjata api yaitu: Pemohon harus memenuhi syarat medis, Jika ingin membeli senjata api resmi pertama harus memenuhi syarat medis yang berarti sehat jasmani dan rohani. Selain itu juga tidak ada cacat fisik yang bisa mengurangi keterampilan menggunakan senjata api. Dan yang penting masih mempunyai penglihatan normal.

Pemohon harus lulus seleksi Psikotes, Apabila anda termasuk orang yang cepat gugup dan panik menghadapi sesuatu maka kemungkinan besar anda tidak bisa memiliki senjata api resmi dari kepolisian. Sebab syarat kepemilikan senjata api bagi warga sipil harus bisa menjaga emosi dan tidak cepat marah. Dibuktikan melalui hasil psikotes dari Dinas Psikologi Mabes Polri. Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana, Semua persyaratan untuk memiliki senjata api bagi warga sipil wajib dipenuhi agar bisa dapat memiliki senjata api. Setelah memiliki izin kepemilikan senjata api warga sipil harus memperpanjangnya setiap tahun sekali.

Tindakan Preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam menanggulangi peredaran dan kepemilikan senjata api secara ilegal adalah:

- a. Melakukan razia dimana ini bertujuan untuk mengantisipasi seseorang atau oknum yang membawa senjata api secara ilegal.
- b. Pembuatan dan pemasangan spanduk-spanduk Spanduk ini berisi himbauan-himbauan kepada masyarakat luas agar tidak mengedarkan, memiliki dan menghindarkan diri dari penggunaan senjata api secara ilegal dan himbauan agar membantu kepolisian dalam menumpas pemilik dan pelaku pengedar senjata api secara ilegal.
- c. Menyebarluaskan brosur dan pamflet kepada masyarakat luas. Brosur ini berisikan hal-hal yang berkaitan dengan senjata api, baik tentang kepemilikannya maupun proses untuk mendapatkannya. Disini dijelaskan bagaimana prosedur kepemilikan senjata api secara legal, pihak-pihak mana saja yang diperuntukkan untuk kepemilikan senjata api secara ilegal dan bentuk serta jenis dari senjata
- d. Melakukan penyuluhan-penyuluhan tentang kebijakan terbaru

mengenai senjata api.

Selanjutnya tindakan yang dapat dilakukan adalah tindakan represif. Tindakan represif adalah tindakan penanggulangan yang dilakukan setelah tindakan kejahatan tersebut dilakukan, tindakan yang dimaksud adalah tindakan yang berupa pengusutan, penyidikan, penghukuman dan rehabilitasi. Adapun tindakan represif yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam menanggulangi peredaran dan kepemilikan senjata api secara ilegal adalah:

- a. Melakukan operasi-operasi secara terbuka pada tempat-tempat yang menjadi jembatan penghubung dalam penyaluran senjata api secara ilegal misalnya pelabuhan dan bandar udara. Disamping itu adalah tempat-tempat keramaian seperti hotel dan diskotik, karena di tempat tersebut pemilik senjata api biasanya membawanya operasi tersebut dilakukan secara rutin maupun khusus dan menumpas mengedar dan pemilik senjata api secara ilegal. Selama ini, Kepolisian Tingkat Daerah atau POLDA diperintahkan untuk melakukan Operasi Sapu Jagad sekali di setiap pertengahan tahun. Sasarannya adalah masyarakat pemegang senjata api baik yang secara legal maupun ilegal
- b. Melakukan penyidikan pada sasaran tertentu, hal ini dilakukan untuk memperoleh bukti yang cukup dan untuk selanjutnya dilakukan penangkapan, menyita barang bukti dan melakukan penyidikan.
- c. Apabila mendapati pelaku yang memiliki senjata api secara ilegal akan segera diperiksa dan diproses berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Melakukan tindakan hukuman, tindakan hukuman ini melalui proses terlebih dahulu di pengadilan. Pengadilan dapat menjerat pelakunya dengan didasarkan pada undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 Lembaran Negara 1951-78 tentang Senjata Api.¹⁴

Salah satu dari tindakan pemerintahan didalam menjalankan pemerintahan ialah melalui tindakan-tindakan pemerintahan (*regeringsmaatregelen*) yang bersifat menegakkan ketertiban umum, hukum, wibawa negara dan kekuasaan.

¹⁴Soedjono, *Penanggulangan Kejahatan Crime Prevention*, Penerbit alumni Bandung, 1988, hlm.42

Dengan demikian, tindakan Kepolisian Republik Indonesia yang merupakan salah satu dari organ pemerintah dalam penerbitan serta pengawasan izin senjata api pada hakekatnya merupakan tindakan yang bersifat menegakkan ketertiban umum, hukum, wibawa negara serta kekuasaan, oleh karenanya wewenang Kepolisian Republik Indonesia dalam izin pemakaian dan kepemilikan senjata api yang diberikan oleh Undang-Undang, sangat berkaitan dengan keamanan di Negara Indonesia guna terciptanya ketertiban dan kedamaian.

Dalam menindak penyalahgunaan senjata api baik legal ataupun illegal POLRI dalam hal ini memberikan sanksi administrasi berupa pencabutan izin senjata api seperti apa yang diamanatkan oleh Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga Pasal 37 huruf b angka 6, yang berbunyi : mencabut izin kepemilikan dan melakukan penggudangan senjata api apabila:

- a) izin kepemilikannya sudah mati/tidak diperbarui/tidak didaftarkan ulang setiap tahunnya di Polda setempat; dan
- b) terbukti melakukan penyalahgunaan izin.

Sedangkan bagi masyarakat yang terbukti masih memiliki, menyimpan senjata api tanpa izin apabila tidak menyerahkan kepada pihak kepolisian maka kami dari pihak Kepolisian akan menindaklanjuti atau memproses secara hukum yang berlaku berupa ancaman hukuman mati atau penjara selama 20 tahun. Sudah jelas kiranya bahwa penyalahgunaan senjata api sesuai dengan bunyi Pasal di atas dapat dikenakan hukuman mati, hal ini mengingat berbahayanya senjata api baik bagi masyarakat maupun bagi stabilitas negara.

KESIMPULAN

1. Proses kepemilikan senjata api dan bahan peledak oleh sipil
Prosedur kepemilikan senjata api bagi masyarakat di Indonesia diatur dalam Surat keputusan Kapolri No. Pol. : Skep / 82 / II / 2004 Tgl 16 Pebruari 2004 Perihal Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI /

Polri dan Peraturan Kapolri No. Pol. : 13 / X / 2006 Tgl 3 Oktober 2006 Perihal Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI Polri Untuk Kepentingan Olahraga. Dengan demikian kewenangan perizinan ini mutlak ada pada Kepolisian RI cq Kapolri yang dalam pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada kepala satuan jajaran Polri

2. Urgensi kepemilikan dan penggunaan senjata api dan bahan peledak oleh sipil Dalam hal penggunaannya, juga terdapat perbedaan baik untuk kepentingan militer maupun sipil. Penggunaan senjata api untuk kepentingan militer adalah dalam rangka menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia serta menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Sedangkan senjata api untuk kepentingan sipil sebatas digunakan untuk kepentingan individual berupa pembelaan diri dan hobi serta untuk kepentingan olahraga.
3. Yang berwenang mengeluarkan kebijakan perizinan penggunaan senjata api dan bahan peledak untuk kepentingan militer dan sipil adalah Kepala Kepolisian Negara atau Kapolri dan tidak bisa didelegasikan kepada Kepala Kepolisian Daerah atau Kapolda setempat. Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perijinan Menurut Perundang-Undangan Mengenai Senjata Api, yang menyatakan : “Kewenangan untuk mengeluarkan dan/atau menolak suatu permohonan perijinan diberikan kepada Menteri/Kepala Kepolisian Negara atau pejabat yang dikuasakan olehnya untuk itu, kecuali mengenai perijinan untuk kepentingan (dinas) Angkatan Perang, yang diurus oleh masing-masing Departemen Angkatan Perang sendiri”.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

Anak Agung Ngurah Bayu Ariadi, 2013, "*Pertanggung Jawaban Pidana Atas Penyalahgunaan Senjata Api*", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Olivia, 2013, "*Penyalahgunaan Penggunaan Senjata Api Oleh Anggota Kepolisian*" Manado, Unsrat.

Runturambi, Pujiastuti, 2015, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Jakarta, Pustaka Obor Indonesia.

Soedjono, 1988, *Penanggulangan Kejahatan Crime Prevention*, Penerbit alumni Bandung.

Wibowo, 2016. "*Pengawasan Terhadap Kepemilikan Senjata Api Rakitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 di Kota Pontianak*" Pontianak. Untan

Undang-Undang:

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2010, Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 338.

Perkap Nomor: 13 / X / 2006 Tanggal 3 Oktober 2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Tni atau Polri untuk Kepentingan Olahraga.

Undang-undang UU No.2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Internet:

www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2011/01/110118_senjataapi.shtml

www.bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-7.pdf